PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SANKSI PAJAK, DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

Oleh :
Raja Irsal Lubis
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : irsal_aja@yahoo.com

ABSTRACT

One of the government's efforts to improve tax compliance is to increase the utilization of information technology in management and simplicity . Besides, the implementation of sanctions also become the benchmark that all taxpayers be obedient in doing their tax obligations . System of taxation applicable in Indonesia, namely the self -assessment system that gives credence to the taxpayer in the register , calculate , report and pay their own taxes payable can also affect it . The problem is , if these three factors can actually increase tax compliance .

The purpose of this study is to explain in more detail about how much influence information technology , tax penalties , and self -assessment system to tax compliance in this study using quantitative research methods . In this study , the entire population is an individual taxpayer registered in Bandung Karees STO and samples taken 63 individual taxpayers registered inBandung Karees STO . Sampling technique in this study using simple random sampling . This means that 63 samples taken randomly performed regardless of existing groups within the population .

The results showed that information technology , tax penalties , and self -assessment system has a positive effect in increasing the personal income tax compliance in Bandung Karees STO . Respondents gave a good response . That way , we can conclude an individual taxpayer in Bandung Karees STO has dutifully doing their tax obligations.

Keywords : Information Technology , Tax Penalties , Self Assessment System , Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal, salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri (Arum, 2012). Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak, Sony Devano dan Siti Kurnia (2006). Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring Wajib Pajak baru, Sony Devano dan Siti Kurnia (2006). Menurut pendapat Aris Aviantara (2009) sistem perpajakan di Indonesia mempunyai kompleksitas yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sangat banyak, tetapi juga sering berubah dari waktu ke waktu, ditambah lagi dengan sosialisasi dari otoritas perpajakan dirasakan kurang optimal. Akibat dari sistem perpajakan yang tidak optimal dan tidak efisien adalah dapat menyebabkan orang cenderung menaruh dananya di luar negeri (Lin Che Whei, 2001). Hal itu jelas sistem perpajakan yang tidak optimal dan tidak efisien dapat menyebabkan pengurangan pendapatan negara seperti hasil dari penelitian Brondolo, dkk. (2008) menunjukkan bahwa administrasi perpajakan Indonesia ditimpa oleh banyak kelemahan. Kurangnya penegakan hukum dan kerangka kerja, lemahnya sistem organisasi, ketidak efektifan

pelayanan dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak, dan lambatnya informasi menyebabkan pengurangan pendapatan negara dari pajak (Brondolo, dkk., 2008).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Pajak, Kismantoro Petrus (2012), untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan memberikan pelayanan ke masyarakat luas, Ditjen Pajak telah melakukan berbagai kebijakan di tahun 2012 ini, antara lain pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, harmonisasi peraturan perpajakan, dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2013. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany (2013) berpendapat di bidang peningkatan kepatuhan, pemerintah juga berencana memanfaatkan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berbasis sektoral, peningkatan efek jera dengan melakukan kegiatan penegakan hukum perpajakan bersama aparat penegak hukum, lalu melaksanakan ekstensifikasi pro aktif melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) serta optimalisasi pemanfaatan data hasil SPN tahun 2011-2012.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri (Arum, 2012). Jatmiko (2006) berpendapat Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Menurut Mardismo (2011) mengemukakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012).

Menurut Harahap yang dikutip Supadmi (2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem *Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi, 2010). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara.

Beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini, menurut Iwan Setiawandi (2013), salah satu upaya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan transparansi anggaran adalah dengan menerapkan pajak *online*. Ada beberapa kendala pelaksanaan pajak *online*, beberapa Wajib Pajak justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual, masalahnya karena beberapa Wajib Pajak yang sudah *online* pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokan data (Iwan Setiawandi, 2013). Fuad Rahmany (2013) berpendapat sistem teknologi informasi dapat membantu pengelolaan pajak namun tidak bisa memaksa orang untuk membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak butuh pegawai banyak juga, karena Wajib Pajak itu tidak dapat ditegur dengan menggunakan teknologi informasi, tidak ada teknologi informasi yang bisa menegur, harusnya ditegur oleh orang juga (Fuad Rahmany, 2013).

Menurut Adjat Jatmika (2012), kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Jawa Barat dinilai masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Faktor yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah adalah tingkat kesadaran dan kepercayaan dari Wajib Pajak yang relatif masih rendah (Kemal Azis Stamboel, 2011). Untuk itu pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dari Wajib Pajak karena dalam sistem perpajakan yang *self assessment,* kesadaran terhadap kewajiban itu menjadi penting (Kemal Azis Stamboel, 2011).

Allingham dan Sandmo (1972) yang diungkapkan kembali oleh Surya Manurung (2013) menyebutkan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi

pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh masih sangat kecil, selain itu pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah (Surya Manurung, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai teknologi informasi, sanksi pajak, *self assessment system* dan kepatuhan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan, sanksi-sanksi pajak dan pemahaman sistem *self assessment* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman peneliti mengenai teknologi informasi, sanksi pajak, *self assessment system* dan kepatuhan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pengembangan Ilmu Perpajakan
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bahwa teknologi informasi, sanksi pajak, dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagi peneliti lain
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan gambaran bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai pengaruh teknologi informasi, sanksi pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak.

3. Bagi penulis
 Menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai pengaruh pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai teknologi informasi, sanksi pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak yang didapat di bangku kuliah dengan yang pelaksanaan di lapangan.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teknologi Informasi

Menurut Haag dan Keen (1996) yang dikutip oleh Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2012:2) teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Davis (1986) dalam Kharisma (2011) penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) mempunyai indikator yaitu persepsi kegunaan *(perceived usefulness)* persepsi kemudahan penggunaan *(perceived ease of use)*, minat perilaku penggunaan *(behavioral intention to use),* dan penggunaan senyatanya *(actual use).*

2.1.2 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan diukur dengan indikator yang diungkapkan oleh Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) yaitu sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.3 *Self Assessment System*

Menurut Waluyo (2007:17) *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) indikator *self assessment system* yakni mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung pajak oleh Wajib Pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dan pelaporan dilakukan Wajib Pajak.

2.1.4 Kepatuhan Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:10) menyatakan bahwa kepatuhan pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

H_1 : Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109), modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Endah Palupi (2010) disebutkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki hubungan yang cukup erat dan sangat signifikan dengan Kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ama Jakarta Gambir Empat. Jika perangkat utama atau pun pendukung dari peralatan teknologi yang digunakan saat ini dapat ditingkatkan kualitasnya maka dapat meningkatkan juga tingkat kepatuhan pajak (Endah Palupi, 2010).

H_2 : Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Menurut Jatmiko (2006) Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak.

H_3 : Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137) kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional / *tax agent)* bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah teknologi informasi, sanksi pajak, *self assessment system* dan kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Metode pengujian data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan alat uji statistik Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 78.587 orang yang didapat melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees sepanjang tahun 2012. Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *Structural Equation*

Modelling (SEM) yang berbasis *component* atau *variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square* (PLS). Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini hanya 63 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*.

Menurut Imam Ghozali (2008) *Partial Least Square* (PLS) adalah metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi, data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* dan ukuran sampel juga tidak harus besar, walaupun *partial least square* digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten".

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil data kuesioner yang diberikan kepada 63 sampel yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees yang menjadi responden.

4.1.1 Karateristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada **Tabel 4.1** adalah laki-laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 18. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada **Tabel 4.2** adalah S2 2 orang, S1 30 orang, D3 15 orang dan lainnya 47 orang.

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Teknologi Informasi

Tabel 4.3
5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Teknologi Informasi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Persepsi Kemudahan	493	630	78,3%	Baik
2	Persepsi Kegunaan	494	945	52,3%	Cukup
Total		987	1575	62,7%	Cukup

Pada **tabel 4.3** dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua indikator yang membentuk Teknologi Informasi sebesar 62,7% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya dalam penerapan Teknologi Informasi di KPP Pratama Bandung Karees Wajib Pajak menilai sudah memberikan kemudahan dan dalam kegunaannya cukup membantu dalam membayar pajak.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Sanksi Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Sanksi Tanpa Toleransi	240	315	76,2%	Baik
2	Tingkat Negosiasi Sanksi	530	630	84,1%	Sangat Baik

3	Tingkat Keberatan Sanksi	213	315	67,6%	Cukup
Total		983	1260	78,0%	Baik

Pada **tabel 4.4** dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk Sanksi Pajak sebesar 78,0% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menilai pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak merupakan hal yang harus dilakukan.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi *Self Assessment System*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kesadaran untuk membayar pajak	231	315	73,3%	Baik
2	Kesadaran untuk melaporkan SPT	196	315	62,2%	Cukup
3	Kejujuran dalam menghitung Pajak	669	945	70,8%	Baik
Total		1096	1575	69,6%	Baik

Pada **tabel 4.5** dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk *Self Assessment System* sebesar 69,6% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah melakukan *Self Assessment System* secara baik.

4.1.2.4 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Kepatuhan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Penghitungan dan pembayaran pajak tepat waktu	657	945	69,5%	Baik
2	Pelaporan SPT tepat waktu	261	315	82,9%	Baik
Total		918	1260	72,9%	Baik

Pada **tabel 4.6** dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua indikator yang membentuk Kepatuhan Pajak sebesar 72,9% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees telah patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.2 Analisis Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, dan SAS (*Self Assessment System*) terhadap Kepatuhan Pajak

Model persamaan struktural yang diperoleh untuk menjelaskan pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan SAS (*Self Assessment System*) terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebagai berikut :

$$Y = 0{,}209X_1 + 0{,}443\ X_2 + 0{,}279\ X_3 + 0{,}437$$

Tahapan selanjutnya setelah diperoleh model struktural adalah melakukan pengujian hasil *Struktural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan melihat uji hasil model pengukuran (*Outer model*) dan hasil model struktural (*inner model*) dari model yang diteliti.

4.1.3.3 Pengujian Model Pengukuran

1. **Model Pengukuran Variabel Teknologi Informasi**
 Terlihat bobot *f*aktor yang paling besar diantara 2 indikator variabel laten Teknologi Informasi (X_1) adalah Persepsi Kemudahan (X_{11}). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Teknologi Informasi (X_1) diikuti dengan Persepsi Kegunaan (X_{12}).
2. **Model Pengukuran Variabel Sanksi Pajak**
 Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten Sanksi Pajak (X_2) adalah Sanksi Tanpa Toleransi (X_{21}). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Sanksi Pajak (X_2) diikuti dengan Tingkat Negosiasi Sanksi (X_{22}) dan Tingkat Keberatan Sanksi (X_{23}).
3. **Model Pengukuran Variabel *Self Assessment System***
 Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten *Self Assessment System* (X_3) adalah Kejujuran dalam menghitung Pajak (X_{33}). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten *Self Assessment System* (X_3) diikuti dengan Kesadaran untuk melaporkan SPT (X_{32}) dan Kesadaran untuk membayar pajak (X_{31}).
4. **Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Pajak**
 Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 2 indikator variabel laten Kepatuhan Pajak (Y) adalah Penghitungan dan pembayaran pajak tepat waktu (Y_1). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Kepatuhan Pajak (Y) diikuti dengan Pelaporan SPT tepat waktu (Y_2).

4.1.3.4 Pengujian Model Struktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural dalam *Struktural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) adalah *convergent validity, discriminan validity,* dan *composite reliability*. Hasil penilaian keempat ukuran tersebut untuk model pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan SAS (*Self Assessment System*) terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebagai berikut :

1. ***Convergent validity***

Hasil perhitungan nilai *Convergent validity* untuk keempat variabel laten dalam model yang diteliti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Nilai *Convergent validity*
Variabel Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak

	Teknologi Informasi	Sanksi Pajak	SAS (*Self Assessment System*)	Kepatuhan WP
X1.1	**0,908**	0,376	0,453	0,506
X1.2	**0,884**	0,417	0,398	0,454
X2.1	0,321	**0,856**	0,286	0,580
X2.2	0,442	**0,842**	0,473	0,599
X2.3	0,295	**0,728**	0,286	0,377

X3.1	0,338	0,338	**0,721**	0,343
X3.2	0,350	0,242	**0,775**	0,411
X3.3	0,432	0,437	**0,869**	0,563
Y1	0,562	0,651	0,597	**0,927**
Y2	0,364	0,497	0,390	**0,848**

2. *Discriminan validity*

Discriminan validity digunakan untuk menilai validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingakan dengan konstruk yang lainnya. Untuk konstruk yang digunakan sebagai variable yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebagai berikut :

Tabel 4.8
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel laten

Variabel	AVE
Teknologi Informasi (X_1)	0,803
Sanksi Pajak (X_2)	0,657
SAS (*Self Assessment System*) (X_3)	0,625
Kepatuhan Pajak (Y)	0,789

3. *Composite reliability*

Untuk keempat konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan yaitu Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, *Self Assessment System,* dan Kepatuhan Pajak diperoleh Nilai *Composite Reliability* sebagai berikut :

Tabel 4.9
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

Variabel	*Composite Reliability*
Teknologi Informasi (X_1)	0,891
Sanksi Pajak (X_2)	0,851
SAS (*Self Assessment System*) (X_3)	0,833
Kepatuhan Pajak (Y)	0,882

4.1.3.5 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 4.10
Uji Signifikansi Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-krisis	Kesimpulan
0,209	2,324	1,64	Signifikan

Besarnya pengaruh langsung Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar (0,209×0,209×100%) = 4,3%. Jadi Teknologi Informasi memberikan pengaruh 4,3% terhadap Kepatuhan Pajak jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh Teknologi Informasi secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan Sanksi Pajak sebesar (0,209×0,441×0,443×100%) = 4,1%. Pengaruh Teknologi Informasi secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan SAS (*Self Assessment System*) sebesar (0,209×0,476×0,279×100%) = 2,8%. Besarnya pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 11,2%.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 4.11
Uji Signifikansi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Koefesien Jalur	t-hitung	t-krisis	Kesimpulan
0,443	5,009	1,64	Signifikan

Besarnya pengaruh langsung Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar (0,443×0,443×100%) = 19,6%. Jadi Sanksi Pajak memberikan pengaruh 19,6% terhadap Kepatuhan Pajak jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh Sanksi Pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan Teknologi Informasi adalah sebesar (0,443×0,441×0,209×100%) = 4,1%, pengaruh Sanksi Pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan *Self Assessment System* adalah sebesar (0,443×0,437×0,279×100%) = 5,4%. Besarnya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak diperoleh sebesar 29,1%.

3. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Koefesien Jalur	t-hitung	t-krisis	Kesimpulan
0,279	3,205	1,64	Signifikan

Besarnya pengaruh langsung *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar (0,279×0,279×100%) = 7,8%. Jadi *Self Assessment System* memberikan pengaruh 7,8% terhadap Kepatuhan Pajak jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh *Self Assessment System* secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan Teknologi Informasi adalah sebesar (0,279×0,476×0,209×100%) = 2,8%. Pengaruh *Self Assessment System* secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan Sanksi Pajak adalah sebesar (0,279×0,437×0,443×100%) = 5,4%. Besarnya pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak diperoleh sebesar 16,0%.

Tabel 4.13
Besar Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan SAS (*Self Assessment System*) terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Teknologi Informasi	0,209	4,3%	6,9%	11,2%
Sanksi Pajak	0,443	19,6%	9,5%	29,1%
SAS (*Self Assessment System*)	0,279	7,8%	8,2%	16,0%
Total Pengaruh Secara Simultan =				56,3%

Besar pengaruh koefesien jalur teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,209 dan berpengaruh langsung sebesar 4,3%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 6,9%. Total besar pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak sebesar 11,2%.

Besar pengaruh koefesien jalur sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,443 dan berpengaruh langsung sebesar 19,6%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 9,5%. Total besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 29,1%.

Sedangkan besar pengaruh koefesien jalur *Self Assessment System* (SAS) terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,279 dan berpengaruh langsung sebesar 7,8%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 8,2%. Total besar pengaruh *Self Assessment System* (SAS) terhadap kepatuhan pajak sebesar 16,0%. Total pengaruh secara simultan teknologi informasi, sanksi pajak dan *self assessment system* (SAS) terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 56,3%

4.2 Pembahasan

4.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil penelitian yang didapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak diperoleh sebesar 2,324 lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ yaitu sebesar 1,645.

4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh sebesar 5,009 lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ yaitu sebesar 1,645.

4.2.4 Pengaruh *Self Assessmet System* Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak diperoleh sebesar 3,205 lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ yaitu sebesar 1,645.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bardasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pelayanan pajak secara umum dinilai sudah baik oleh Wajib Pajak dalam hal kemudahan dan penggunaannya. Masalah yang timbul dalam penggunaan teknologi tersebut yaitu masih adanya dirasakan gangguan yang dialami Wajib Pajak ketika membayar pajak, menunjukkan teknologi infomasi dalam pelayanan pajak yang tersedia masih perlu dikembangkan agar menjadi lebih sempurna.
2. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Penilaian Wajib Pajak terhadap sanksi pajak yang diberikan terlihat sudah baik yang berarti bahwa Wajib Pajak mendukung adanya sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang dikenakan jika melanggar peraturan perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan dirasa berat sehingga Wajib Pajak mau tidak mau patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Masalah yang timbul adalah sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dirasa masih kurang memberatkan.
3. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Secara umum Wajib Pajak telah memiliki kesadaran yang baik untuk membayar

dan menghitung pajak sendiri. Masalah yang timbul adalah untuk kesadaran dalam melaporkan SPT masih perlu ditingkatkan agar kedepannya lebih baik.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Teknologi informasi dan kepatuhan pajak dalam kemudahan menggunakan fasilitas yang berbasis teknologi informasi dirasakan telah baik oleh Wajib Pajak, tetapi masalahnya Wajib Pajak masih belum terbiasa melakukan registrasi dan pelaporan secara *online* dan lebih menyukai melaporkan pajaknya secara langsung dengan datang langsung ke kantor pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan kurang merasakan kegunaan dari teknologi informasi tersebut, sehingga terkesan biasa saja walaupun tidak dapat dibilang tidak membantu sama sekali. Maka dari itu, sudah seharusnya Ditjen Pajak dapat lebih mensosialisasikan dan rutin memberikan penyuluhan gratis mengenai kegunaan yang akan didapat jika menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah disediakan yang berbasis teknologi informasi agar kedepannya berdampak kepada meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat maksimal.
2. Wajib Pajak setuju kalau saja harus dikenakan sanksi jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi Ditjen Pajak harus lebih memperhatikan masalah kecilnya pengenaan sanksi yang diberikan untuk Wajib Pajak dan harus dapat mempertegas penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak mau tidak mau harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya karena mengingat masalah beratnya sanksi yang akan dikenakan. Solusi untuk meningkatkan kepatuhan di kantor-kantor pajak khususnya KPP Pratama Bandung Karees yaitu dengan cara selalu mengingatkan para Wajib Pajak mengenai hukuman dan sanksi yang akan diberikan kalau tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga kedepannya diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat yang juga berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, yaitu mendaftarkan, menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya, Wajib Pajak menjadi bebas mengisi pajak terutangnya. Ini dapat memberikan celah kepada Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan. Terkadang, Wajib Pajak berasumsi bahwa tenggang waktu terakhir untuk melaporkan SPT itu masih lama . Akibatnya Wajib Pajak sering menunda - nunda pengembalian SPT sehingga melebihi batas waktu penyampaian terakhir. Solusi untuk permasalahan ini hendaknya pertama-tama agar KPP Pratama Bandung Karees berupaya untuk selalu mengingatkan kepada Wajib Pajak agar tidak menunda - nunda pengembalian SPT, selain itu KPP Pratama Bandung Karees juga harus berupaya membangun terlebih dahulu kepercayaan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat dalam membayar pajak sehingga diharapkan Wajib Pajak akan memiliki disiplin pajak yang tinggi. Dengan begitu, diharapkan kedepannya seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dapat selalu tepat waktu ketika mengembalikan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni. 2012. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Adjat Jatmika. 2012. *Kabar ekonomi Jabar (25/2): Kepatuhan wajib pajak di Jabar rendah.* http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/kabar-ekonomi-252-kepatuhan-wajib-pajak-di-jabar-rendah

Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

Aris Aviantara. 2009. *Manajemen dan Perencanaan Pajak*. http://aviantara.multiply.com/journal/item/5/ManajemendanperencanaanPajak

Brondolo, Jhon, Carlos Silvani, Eric Le Borgne, and Frank Bosch. (2008). *Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia* (2001-07). Journal of Economics.

Cats-Baril, W.Thompson, R. 2003. *Information Technology and Management* McGraw-Hill. New York.

Endah Palupi. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat*.

Fuad Rahmany. 2013. *Ditjen Pajak Keluhkan Kekurangan Pegawai.* http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/30/159022/Ditjen-Pajak-Keluhkan-Kekurangan-Pegawai

Fuad Rahmany. 2013. *Genjot Pajak, Ini 3 Langkah Strategis Pemerintah.* http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/087454368/Genjot-Pajak-Ini-3-Langkah-Strategis-Pemerintah

Harjanti Puspa Arum. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*.

Imam Ghozali. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan SPSS,* Cetakan Keempat. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Iwan Setiawandi. 2013. *Setahun Jokowi - Basuki, PAD Pajak "Online" Capai Rp 17 Triliun* http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/16/0845395/Setahun.Jokowi-Basuki.PAD.Pajak.Online.Capai.Rp.17.Triliun.

Kemal Azis Stamboel. 2011. *Genjot Habis Setoran Pajak, Pemerintah Harus Hapus Mafia.* http://finance.detik.com/read/2011/09/06/083621/1716224/4/genjot-habis-setoran-pajak-pemerintah-harus-hapus-mafia

Kharisma Nur Khakim. 2011. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan dan Penggunaan Software Akuntansi MYOB dengan menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM).*

Kismantoro Petrus. 2012. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*. http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah-1

Lin Che Whei. 2001. *Analisis Ketepatan Prediksi*. http://thesis.binus.ac.id/Doc/PustakaDoc/2007-2-00371-MN_Pustaka.doc.

Muliari, N.K., Setiawan P.E. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*.

Safri Nurmantu. 2006. *Pengantar Perpajakan.* Jakarta : Granit.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Medio Group.

Supadmi. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Surya Manurung. 2013. *Kompleksitas kepatuhan pajak.* http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.